



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 56 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun dan menyesuaikan kembali indikator terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. bahwa untuk mengharmonisasi dengan perubahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Pusat dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten Daerah adalah Bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat sesuai dengan Peraturan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu Proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas Langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
10. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
11. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
12. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026.

13. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Selatan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
14. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Internal adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh, untuk dijadikan bahan tindak lanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
15. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
16. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
17. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meliputi :
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab pada SKPK pengampu.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan SKPK dalam pelaksanaan RB General dan pelaksanaan RB Tematik pada Pemerintah Aceh.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur tim reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Agen Perubahan dan unsur tim reformasi birokrasi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Aceh.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
 - Bab III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2023-2026
- Bab V : Penutup

BAB IV

PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan SKPK dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
- (3) Tim Evaluasi Internal melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- (4) Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang bertugas:
 - a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah

ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Eksternal.

- (5) Instrumen pengukuran indeks reformasi birokrasi merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Rencana Anggaran dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juni 2024 M
3 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,


CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juni 2024 M
3 Dzulhijjah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


ILHAM SAHPUTRA

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2023-2026

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2023-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintahan untuk melakukan perombakan atau perubahan dan juga pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal yang dilakukan perubahan dalam upaya reformasi birokrasi adalah yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Birokrasi dalam suatu organisasi berfungsi menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, birokrasi pemerintah haruslah memberikan pelayanan yang baik (*best service*), melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat (*empowerment*), dan menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat (*development*).

Secara garis besar perbaikan Reformasi Birokrasi dalam upaya menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang dijabarkan kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun. Seiring telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026* yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan keterpaduan kinerja antara Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan ;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. Selaras, dokumen pelaksanaan RB di Kabupaten Aceh Selatan diselaraskan dengan dokumen roadmap RB nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap RB Provinsi dengan roadmap RB Kabupaten/Kota serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat

pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik).

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 2023-2026 disusun kedalam 2 (dua) bentuk reformasi birokrasi yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General merupakan sasaran jangka Panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah, yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah dalam pencapaian budaya berAKHLAK dengan ASN professional.

2. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

Daerah menetapkan tema sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi tema dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah :

- 1. Percepatan Penanggulangan dan Penurunan Angka Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan besar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama pada masa dan Pasca Pandemi Covid secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Peningkatan Investasi

Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan diharapkan tumbuh melalui investasi sebagai salah satu alternatif dalam mendukung penurunan angka kemiskinan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat di Aceh Selatan. Semakin tinggi investasi, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja/lapangan usaha baru yang semakin baik.

3. Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada kestabilan dan ketersediaan bahan pokok utama konsumsi masyarakat. Pemerintah Aceh dalam mengendalikan inflasi berkolaborasi dengan berbagai instansi secara lintas sektor dalam penyajian dan informasi data dukung inflasi daerah, menjaga ketersediaan pangan masyarakat melalui Pusat Logistik Pangan, peningkatan kemandirian pangan masyarakat, penanganan tanggap inflasi, hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu.

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan agar Gubernur, Bupati dan Walikota merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

5. Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam kebijakan penanganan stunting mengacu pada strategi nasional percepatan stunting yang telah ditetapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Melalui peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sampai dengan gampong, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi secara digital dan terpadu dalam penanganan stunting.

Dengan penajaman reformasi birokrasi melalui lima aspek tematik ini, diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi *Fokus* pemerintah. Sehingga setiap ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat mendukung program reformasi birokrasi tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi hingga daerah mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan penurunan stunting.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 2023-2026 dimaksudkan untuk :

1. Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Sebagai panduan, rencana dan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023–2026.

Adapun tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek :
Meningkatkan indeks reformasi birokrasi.
2. Tujuan jangka menengah :

Terlaksananya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general dan tematik.

3. Tujuan jangka Panjang :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel berbasis digital, percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan penanganan stunting di Kabupaten Aceh Selatan.

Secara Nasional Road Map RB diharapkan mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu :

1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing. Melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

2) Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif,

tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan
Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional

C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026

Isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada dua isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional maupun instansional yaitu isu strategis ditingkat hulu dan isu strategis ditingkat hilir, sejalan dengan isu strategis yang dihadapi oleh nasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengerakkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi Pemerintahan dan masalah yang berdampak kepada masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap yang berdampak hasil yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat antara lain :

1. **Masalah yang terjadi dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan (isu strategis di tingkat hulu) antara lain:**

- 1.1 **Birokrasi yang belum adaktif dan kolaboratif**

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil, birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif, inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Kapasitas birokrasi ditingkatkan terus-menerus hingga menjangkau unit-unit kerja yang langsung berhadapan dengan masyarakat,

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Awal keberhasilan harus dimulai dari manajemen perubahan yang dikelola secara baik. Disamping itu aktor-aktor yang menjadi teladan dan agen perubahan dilingkungkannya perlu dibentuk secara sistematis dan berkelanjutan sehingga ekosistem reformasi birokrasi dapat bergerak secara komprehensif dan kolaboratif dalam pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Untuk itu perubahan awal harus dimulai dari perubahan budaya kerja aparatur dalam organisasi.

Penyeragaman nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* (BerAKHLAK) dan *Employer Branding* ASN (Bangga Melayani Bangsa) dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*). Nilai-nilai dasar berakhlak terdiri dari (1) Berorientasi Pelayanan, (2) Akuntabel, (3) Kompeten, (4) Harmonis, (5) Loyal, (6) Adaptif, dan (7) Kolaboratif.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pengukuran tingkat Kesehatan organisasi (Indeks BerAKHLAK), *Employee Engagement* dan *Employer Branding* di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah. Pengukuran di bagi tiga terdiri dari :

1. Pengukuran Indeks BerAKHLAK

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat Kesehatan budaya organisasi di antaranya mengenai implementasi *core values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

2. Pengukuran *Employee Engagement*

Metode untuk memahami dan menggambarkan tingkat keterikatan dan keterlibatan pegawai dalam memberikan kontribusi bagi organisasi tempatnya bekerja.

3. Pengukuran *Employer Branding*

Metode yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketertarikan seseorang/masyarakat nonASN untuk bergabung menjadi ASN

berdasarkan pada hal-hal yang ditunjukkan oleh citra ASN dan juga hal-hal yang ditawarkan oleh Instansi Pemerintah.

1.2 Transformasi digital yang belum optimal

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Selatan

1.3 Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi terhadap 335 Jabatan Struktural sesuai surat Bupati Aceh Selatan Nomor 060/524 tanggal 10 Mei 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi. Terhadap usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mendapat persetujuan penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 335 jabatan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sesuai surat Nomor 061/4707/OTDA tanggal 21 Juli 2021 perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh. Terkait penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Sesuai surat Bupati

Aceh Selatan Nomor 060/729 tanggal 30 Juni 2021 perihal Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mengusulkan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional sebanyak 335 jabatan, terhadap usulan tersebut, Pemerintah Aceh Selatan telah mendapat persetujuan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 312 Jabatan. Terkait Pelantikan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pelantikan terhadap jabatan fungsional penyetaraan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 306 jabatan. Struktur Organisasi pasca Penyederhanaan Birokrasi Menindaklanjuti surat Nomor 061/14707 OTDA tanggal 21 Juli 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi.

➤ Mekanisme kerja baru yang belum tuntas

Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

1.4 Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Budaya birokrasi, BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. sebagai pedoman budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan BerAKHLAK yang terdiri komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Juli



Survei Pemetaan Budaya Kerja ASN - Pemerintah Aceh diikuti oleh 2458 Responden

2021 terkait peluncuran *Core Values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Aceh juga telah menyusun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh,

Berdasarkan hasil survei budaya kerja BerAKHLAK tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperoleh nilai rata-rata Indeks Implementasi BerAKHLAK sebesar 61,60 % dengan kategori “B” (cukup sehat). Secara tabel perbandingan nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK masing-masing kab/kota di Aceh tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17

Indeks BerAKHLAK se-Provinsi Aceh

NO	INSTANSI	BERORIENTASI PELAYANAN	AKUNTABEL	KOMPETEN	HARMONIS	LOYAL	ADAPTIF	KOLABORATIF	INDEKS IMPLEMENTASI BerAKHLAK
1	Pemprov Aceh	53,60%	72%	55,80%	60,10%	63,30%	39,30%	68,80%	59%
2	Kab. Aceh Barat	55,10%	75,30%	55,30%	67,50%	61,50%	36,10%	68,70%	59,90%
3	Kab. Aceh Barat Daya	57,50%	78,10%	54,30%	68,30%	61,90%	35,20%	71,40%	61%
4	Kab Aceh Besar	53%	78%	57,40%	71,10%	62,40%	35,60%	75,10%	61,80%
5	Kab Aceh Jaya	59,60%	79,50%	53,40%	61,60%	69,90%	36,30%	67,80%	61,20%
6	Kab Aceh Selatan	62,80%	75,70%	54,30%	66,40%	66,10%	35%	70,90%	61,60%
7	Kab Aceh Singkil	59,60%	73,40%	55,30%	51,10%	69,10%	33%	69,10%	58,70%
8	Kab Aceh Tamiang	63,50%	78,30%	55,60%	69,60%	61,50%	31,40%	73,60%	61,90%
9	Kab Aceh Tengah	56,10%	77,90%	55,30%	63,40%	68,90%	35,50%	70,80%	61,10%
10	Kab Aceh Tenggara								
11	Kab Aceh Timur	55,20%	75,40%	48,70%	64,20%	68,50%	28,40%	69%	58,50%
12	Kab Aceh Utara								
13	Kab. Bener Meriah	65,90%	74,10%	50,80%	65,70%	61,80%	34,90%	64,60%	59,70%
14	Kab Bireuen	55,80%	81,90%	57,10%	71,90%	65,90%	34,90%	74,10%	63,10%
15	Kab Gayo Lues	54,80%	76,30%	56,40%	60,30%	69,20%	32,40%	70,80%	60%
16	Kab Nagan Raya	57,70%	80,50%	57,30%	71,10%	60,30%	32,60%	72,60%	61,70%
17	Kab Pidie	53%	79,60%	47%	62,4%	60,80%	30,90%	75,10%	58,40%
18	Kab Pidie Jaya	56,60%	83,10%	54,50%	71,90%	62,30%	33,40%	72,40%	62%
19	Kab Simeulue								
20	Kota Banda Aceh	56,30%	79,80%	56,90%	73,80%	62,20%	39%	73,30%	63%
21	Kota Langsa	57%	77,70%	56,90%	67,80%	63,80%	36%	71%	61,50%
22	Kota Lhokseumawe	44,90%	79,10%	52,90%	59,40%	67,90%	43,30%	65,80%	59%
23	Kota Sabang	56,90%	74,40%	54,10%	64,20%	64,20%	30,50%	70,70%	59,30%
24	Kota Subulussalam	60,70%	75,20%	59,40%	63,60%	62,40%	32,80%	69,30%	60,50%
	Rata-Rata Nasional	57.9%	74.1%	56.7%	63.8%	65.8%	38.9%	69.4%	60.9%

2. Masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional (isu strategis di tingkat hilir)
2.1 Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga sering dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Selama beberapa periode dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan antara lain dengan (1) mendorong percepatan penyaluran program bantuan sosial yang berasal dari Pusat, Provinsi dan Kab/kota, (2) menjaga ketersediaan pangan, (3) pengendalian inflasi dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat, (4) penyediaan infrastruktur dasar masyarakat, (5) membuka konektivitas antar wilayah untuk memaksimalkan perdagangan antar daerah dan pemerataan pembangunan, (6) meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesehatan masyarakat, (7) peningkatan sistem jaminan sosial, (8)

modernisasi teknologi dan inovasi pertanian. Untuk mengurangi angka pengangguran maka dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan Vokasi dan Pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun beberapa upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mulai menggerakkan kembali sektor pariwisata, menggerakkan sektor perdagangan dan UMKM.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan dengan beberapa program-program yang ditujukan untuk penurunan kemiskinan antara lain APBN (bansos, pembangunan rumah dhuafa, dana BOS, dana operasi pasar), dan APBK melalui program kerja seluruh SKPK serta instansi terkait termasuk CSR yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal memaksimalkan program tersebut pemerintah daerah menilai beberapa hal sudah atau perlu dilakukan dengan lebih baik lagi yakni alokasi anggaran *based on data/kajian*, sehingga kebutuhan dan target alokasi anggaran tepat. Kemudian alokasi anggaran lebih memprioritaskan program-program yang bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dibawah garis kemiskinan dapat berkurang secara signifikan. Beberapa program jangka pendek (masa pandemi) seperti program peningkatan daya beli (bansos) tetap penting dilaksanakan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program-program yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya (lintas sektoral) dan target dari program kerja tidak hanya *output*, melainkan *outcome*. Kemudian percepatan realisasi anggaran harus dilakukan sebagai stimulus roda perekonomian masyarakat dimasa pandemi dan pasca pandemik.

2.2 Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal, dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik,

Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

2.3 Tuntutan terhadap pelayanan publik.

Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.

2.4 Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.


Terhadap isu strategis dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

BAB II
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan RB di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2021, belum ada peningkatan signifikan

Grafik
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2020 – 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2020 s.d 2022

B. Perangkat Daerah

1. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

a. Kelembagaan

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh Bupati bersama Wakil Bupati yang dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Perangkat daerah dalam Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 6 Sekretariat, 23 Dinas dan 5 Badan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Selatan**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
I	Sekretariat terdiri dari :
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten
2.	Sekretariat DPRK
3.	Sekretariat Majelis Adat Aceh
4.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
5.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
6.	Sekretariat Baitul Mal
II	Dinas terdiri dari :
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6.	Dinas Pertanian
7.	Dinas Pertanahan
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
10.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
11.	Dinas Sosial
12.	Dinas Perhubungan
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Dinas Pangan
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Dinas Pariwisata
22.	Dinas Syariat Islam
23.	Dinas Pendidikan Dayah
III Perangkat Daerah Lainnya terdiri dari :	
1.	Inspektorat
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 sebanyak 5.375 orang dan tahun 2022 berjumlah sebanyak 5.242 orang. Rincian Pegawai Negeri Sipil menurut golongan digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Perbandingan Pegawai Negeri Sipil

No	Jumlah PNS	Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Golongan I/Range I	23	3	26	20	2	22
2	Golongan II/Range II	587	546	1133	540	511	1091
3	Golongan III/Range III	1100	1938	3038	1443	1553	2996
4	Golongan IV/Range IV	565	613	1178	562	571	1133
Jumlah Total		2275	3100	5375	2565	2677	5254

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 133 orang. Penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan ada yang meninggal dunia dan sebagian lagi adanya Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun dan pindah tugas.

Target indeks SPBE Nasional adalah 2,6 dengan predikat indeks “baik”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan masih jauh dibawah target indeks SPBE Nasional, yaitu 1,4.

2) Capaian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Tahun 2023 terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan LHE Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai Capaian SAKIP dengan predikat “CC” (55,40)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan disingkat Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari BPK ini merupakan yang ke-delapan kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara berturut-turut. Penghargaan opini WTP merupakan

bentuk apresiasi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyajian keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara transparan.

Dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance* serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap temuan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset serta penyajian laporan. Terhadap koreksi BPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menindaklanjuti setiap masukan dan temuan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2022

Uraian	Capaian							
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3) Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam penilaian kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperoleh Kategori “ C “ (46,12)

BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2026

Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Tujuan dan sasaran, serta indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh.

Tujuan Reformasi Birokrasi

“Birokrasi Yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Nasional dan Pelayanan Publik” dengan indikator :

Tujuan dibagi ke dalam 2 Sasaran yaitu :

1. Sasaran Reformasi Birokrasi General, terdiri dari 2 Sasaran :

1.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terdiri dari 4 indikator :

- Indeks transformasi digital.
- Tingkat akuntabilitas kinerja
- Tingkat akuntabilitas keuangan.

1.2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, terdiri dari 4 indikator :


- Nilai Survey Penilaian Integritas.
- Nilai Employer Branding.
- Indeks BerAKHLAK.
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik, terdiri dari 1 Sasaran:

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganganan Kemiskinan dan Investasi”. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik antara lain:

- Penurunan Angka Kemiskinan;
- Peningkatan Realisasi Investasi;
- Pengendalian Inflasi;
- Penurunan Stunting;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Gambar Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Target Pelaksanaan			
					Tujuan	Sasaran		
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	Minimal Baik	100%	50%		
			Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Minimal Baik	100%	100%	
		- Opini BPK	WTP	WTP	100%	100%		
			- Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	TLHP	80%	80%	
		Budaya Birokrasi BerAhklak dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
				Nilai Employer Branding	Persen	60,80%	100%	100%
				Indeks BerAhklak	Persen	61,60%	100%	100%
		Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Persen Masyarakat	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat
				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

B. Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General memperhatikan prioritas kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori yang berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Aceh Selatan

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, target pelaksanaan tema yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026, adapun 5 (lima) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peningkatan Investasi.
3. Pengendalian Inflasi.
4. Penanganan Stunting.
5. Produk Dalam Negeri (PDN).


BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Aceh Selatan

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yaitu birokrasi berkarakter kelas dunia, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman road map RB nasional 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk lebih terstruktur sistemik, partisipatif, kolaboratif untuk saling terus bahu membahu dalam dan saling terhubung mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, oleh karenanya pembangunan RB General dan Tematik memiliki hubungan kausalitas yang saling terkait yang harus dilaksanakan beriringan pelaksanaan RB general maupun pelaksanaan RB tematik perangkat daerah sebagai berikut:



b. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kedepan, baik RB General maupun

Tematik membutuhkan keterlibatan *stakeholder* lintas sektor yang berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan. Disamping itu juga diperlukan Tim yang terkoordinasi secara baik sehingga progres dan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaporkan secara berkala. Adapun Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari:

1. Tim pengarah reformasi birokrasi merupakan unsur pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan kebijakan umum dan menetapkan program reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik merupakan tim yang dibentuk untuk menyusun rencana aksi dan melaksanakan pencapaian target kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilingkungan Pemerintah Aceh serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah.
3. Tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian secara mandiri dengan menghimpun dan menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta menuangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berupa rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
4. Tim sekretariat merupakan unit pengelola reformasi birokrasi internal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk untuk membantu dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan penyiapan administrasi kegiatan pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka leading sektor harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, sebagai bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan sesuai dengan kewenangan dan level yang saling mendukung satu sama lainnya.

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan RB General

Pelaksanaan RB General dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasi Reformasi Birokrasi dapat lebih cepat terlaksana.

Selain itu, dengan melaksanakan RB General di tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah.

Indikator Capaian Penilaian RB General

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis						
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincuh dan Kolaboratif						
a.	Indeks SPBE Kabupaten Aceh Selatan	Nilai Indeks SPBE		1-5	1,4	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		0 - 100	55,40	Setda, Inspketrat, Bappeda
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)		Level 1-5	4,00	Setda dan Bappeda
	- Capaian IKU Perangkat Daerah					

c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0-100	Baik	Setda/Bagian Hukum
d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0-100	Baik	Setda
e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0-100	-	Dinas Perpustakaan
f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0-100	37,0	Setda/ PBJ
h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0-100	57,90	BKPSDM
i.	Indeks Sistem Merit	Nilai Kualitas Pelaksanaan Sistem Merit	0-400	287	BKPSDM
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan (10%) 2. Pengadaan (10%) 3. Pengembangan Karier (30%) 4. Promosi dan Mutasi (10%) 5. Manajemen Kinerja (20%) 6. Penghargaan, Penggajian dan Disiplin (10%) 7. Perlindungan dan Pelayanan (4%) 8. Sistem Informasi (6%) 			
j.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik	0-100	87,74	Ombudsman RI

		Nilai kualitas perencanaan			
k.	Indeks Perencanaan	1. Aspek Integrasi (45) 2. Aspek Sinkronisasi (35) 3. Aspek Sinergi (20)	0-100	80	Bappeda
	1. Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	0-100	80	BPKD
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	1,00	Tim Pengelola RB Internal
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4,00	Tim Pengelola RB Internal dan Tim Evaluasi Internal RB
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL					

b. Pelaksanaan RB Tematik

Pelaksanaan RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Indikator Capaian Penilaian RB Tematik

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2		3	4	5
A. Strategi Pembangunan RB Tematik						
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	<p>1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik.</p> <p>2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal;</p> <p>3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal;</p> <p>4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework;</p> <p>5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi</p>	Level 1 - 5	3,00	Tim Pengelola RB Internal	

		melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .			
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
B. Capaian Dampak RB Tematik					
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 - 100	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
2.	Digitalisasi Sistem Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00) 4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian 	Level 1 - 5	2	Tim Evaluasi Internal RB dan Dinas Kominfo

		isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00)			
		5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)			
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Stunting / PDN / Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan dibandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya.	0 – 100	15,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bappeda
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK					


3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal untuk evaluasi pelaksanaan RB Internal. Sementara untuk evaluasi pelaksanaan RB Eksternal dilakukan oleh Tim RB Nasional.

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang bertugas :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Sumber Data : PermenPAN & RB Nomor 9 Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu mencapai kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh Perangkat Kabupaten, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Kabupaten Aceh Selatan.

Pada akhirnya, pentapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA